



PUTUSAN

Nomor: 0406/Pdt.G/2016/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Montong Gedeng, RT.02, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur., sebagai "Pemohon";

Melawan

[REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Montong Gedeng, RT.02, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur., sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0406/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Nopember 2006 di Dusun Montong Gedeng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp. 250.000,. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Dusun Montong Gedeng, RT.02, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED] [REDACTED], laki-laki umur 5 tahun (ikut Pemohon);
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
7. Bahwa sejak Februari 2011 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon lebih mendengarkan nasihat dan menuruti kemauan orang tuanya ketimbang Pemohon sebagai suaminya;
- c. Termohon jarang berada di rumah ketika Pemohon pulang bekerja dan juga jarang menyiapkan makanan untuk Pemohon;
- d. Termohon saat ini diketahui sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada Februari 2013 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan thalak kepada Termohon dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2006 di Dusun Montong Gedeng, RT.02, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0406/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 13 April 2016 dan 29 April 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nik [REDACTED] tanggal 28 Maret 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.1);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED] umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Montong Gedeng, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Nopember 2006 di Dusun Montong Gedeng, RT.02, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Suralaga, Lombok Timur.
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Termohon bernama [REDACTED] dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], serta maskawin berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp.250.000,, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah gadis dan Termohon berstatus perjaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahausetelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.

- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka

- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di Dusun Montong Gedeng, RT.02, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur., dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], laki-laki umur 5 tahun (ikut Pemohon) .

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Februari 2011 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon;; Termohon lebih mendengarkan nasihat dan menuruti kemauan orang tuanya ketimbang Pemohon sebagai suaminya, Termohon jarang berada di rumah ketika Pemohon pulang bekerja dan juga jarang menyiapkan makanan untuk Pemohon, Termohon saat ini diketahui sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa Saksi tahu sejak Februari 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwan Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali

- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil

- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II: [REDACTED], umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani Bertempat tinggal di Dusun Montong Gedeng Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Abdul Gani Rasyid bin H. Satiruddin;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Nopember 2006 di Dusun Montong Gedeng, RT.02, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Suralaga, Lombok Timur.
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Termohon bernama [REDACTED] dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], serta maskawin berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah gadis dan Termohon berstatus perjaka.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Dusun Montong Gedeng, RT.02, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur., dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], laki-laki umur 5 tahun (ikut Pemohon) .
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Februari 2011 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan ijin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon;; Termohon lebih mendengarkan nasihat dan menuruti kemauan orang tuanya ketimbang Pemohon sebagai suaminya, Termohon jarang berada di rumah ketika Pemohon pulang bekerja dan juga jarang menyiapkan makanan untuk Pemohon, Termohon saat ini diketahui sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tahu sejak Februari 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang
 - Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
 - Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa Ya, saya pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan yakni berkenaan dengan perceraian, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Permohonan Pemohon dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 dan relas-relas panggilan untuk Termohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, Oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada tanggal 25 Nopember 2006 di Dusun Montong Gedeng, RT.02, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Suralaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur. dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] Fathurrahamah dengan maskawin berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp.250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو

ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah baik menurut Syari'at Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 25 Nopember 2006 dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], laki-laki umur 5 tahun (ikut Pemohon), akan tetapi rumah tangganya sejak Februari 2011 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon;
 - b. Termohon lebih mendengarkan nasihat dan menuruti kemauan orang tuanya ketimbang Pemohon sebagai suaminya;
 - c. Termohon jarang berada di rumah ketika Pemohon pulang bekerja dan juga jarang menyiapkan makanan untuk Pemohon;
 - d. Termohon saat ini diketahui sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Februari 2011 kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon yang berkeras ingin bercerai dengan Termohon telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/*sakinah mawaddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

درء المفاسد

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon [REDACTED] dengan Termohon [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2006 di Dusun Montong Gedeng RT. 02 Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur;
4. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Selong pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Suryadi HS, SH.MH sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. dan Mujitahid, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Haeriah. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI.

Drs. H.Suryadi HS, SH.MH.

Mujitahid, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. Haeriah.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya Administrasi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).